



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ **051** /2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/012/2023
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Surat Usulan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Nomor B.022/Setda/Perkeu/900/02/2023 tentang Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk kembali pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk diserahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/012/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/012/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2022, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 5 pada kolom 3, kolom 4 dan kolom 6 diubah sehingga Nomor Urut 5 pada kolom 3, kolom 4 dan kolom 6 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 Februari 2023

 BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	1	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bagian Tata Pemerintahan)	4.01.02.2.01.01 4.01.02.2.01.02 4.01.02.2.01.03 4.01.02.2.04.01	Penataan Administrasi Pemerintahan (Adpem) (Bagian Tapem) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Adwil) (Bagian Tapem) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (OtDa KS) (Bagian Tapem) Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri (OtDa KS) (Bagian Tapem)	Gl. JUDDI IHSAN PERMANA, S.STP, M.IP NIP. 19870815 200602 1 001 Ptt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	GUSNAWATI, A.Md.Ak NIP. 19801111 200701 2 009 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	
2	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	4.01.02.2.02.01 4.01.02.2.02.02 4.01.02.2.02.03	Fasilitasi Pengelolaan (Bina Mental Spiritual) (Bagian Kesra) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait (Kesejahteraan Sosial) (Bagian Kesra) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait (Kesejahteraan Masyarakat) (Bagian Kesra)	H. YUSI SAFARI NIP. 19690513 198903 1 009 Ptt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	SAPRI, A.Md NIP. 19770420 201001 1 019 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	
3	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bagian Ekonomi dan Pembangunan)	4.01.03.2.01.01 4.01.03.2.01.02 4.01.03.2.01.03 4.01.03.2.02.01 4.01.03.2.02.02 4.01.03.2.02.03 4.01.03.2.04.01 4.01.03.2.04.02 4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD (Perekonomian) (Bagian Ekobang) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Perekonomian) (Bagian Ekobang) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Perekonomian) (Bagian Ekobang) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Adpem) (Bagian Ekobang) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Adpem) (Bagian Ekobang) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Adpem) (Bagian Ekobang) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (SDA) (Bagian Ekobang) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (SDA) (Bagian Ekobang) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (SDA) (Bagian Ekobang)	Drs. H. TAZERYANOR, MA NIP. 19671104 198903 1 011 Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	PURNAMA SARI, A.Md, Ak NIP. 19841009 200901 2 004 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	

Handwritten signature or mark in the top right corner.

1	2	3	4	5	6	7
4	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	4.01.03.2.03.01 4.01.03.2.03.02 4.01.03.2.03.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (Bagian PBJ) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (Bagian PBJ) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (Bagian PBJ)	SUBHAN, S.Hut, M.T. NIP. 19671106 199703 1 004 Kepala Bagian Pengadaan Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	HARTINI, A.Md, Ak NIP. 19830602 201001 2 027 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	
5	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bagian Umum)	4.01.01.2.06.08 4.01.01.2.12.01 4.01.01.2.12.02 4.01.01.2.03.02 4.01.01.2.06.09 4.01.01.2.08.04 4.01.01.2.05.02 4.01.01.2.06.01 4.01.01.2.06.02 4.01.01.2.06.05 4.01.01.2.08.02 4.01.01.2.09.02 4.01.01.2.09.06 4.01.01.2.09.09 4.01.01.2.12.03	Fasilitas Kunjungan Tamu (Rumah Tangga) (bagian Umum) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (Rumah Tangga) (Bagian Umum) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Rumah Tangga) (Bagian Umum) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Rumah Tangga) (Bagian Umum) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bagian Umum) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bagian Umum) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya (Perlengkapan) (Bagian Umum) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Perlengkapan)	SOLEH, SP NIP. 19700217 199503 1 002 Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	NOR FARIDAH, A.Md.Ak NIP. 19790909 200604 2 015 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	

1							7
6	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)	4.01.01.2.14.01 4.01.01.2.14.02 4.01.01.2.14.03	Fasilitasi Keprotokolan (Protokol) (Bagian Prokopim) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Kopim) (Bagian Prokopim) Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Dokpim) (Bagian Prokopim)		Gt. JUDID IHSAN PERMANA, S.STP, M.IP NIP. 19870815 200602 1 001 Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	HIJRAWATI, A.Md.Ak NIP. 19810203 200312 2 004 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	

BUPATI TABALONG,



FANANG SYAKHFIANI


